



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9. Telp. 8311174 (20 saluran), Fax. 8311266
Semarang 50243

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI JAWA TENGAH

PENGUMUMAN

NOMOR : 590/0009895

TENTANG

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA - BAWEN DI PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan :

1. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/24 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/12 Tahun 2017 tanggal 28 Maret 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/24 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah;
4. Surat Direktur Jenderal Bina marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS.0102-Db/734.2 tanggal 25 Juni 2021 perihal Penyampaian Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Penerbitan Penetapan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan ini diberitahukan bahwa terhadap pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen Di Provinsi Jawa Tengah akan diselenggarakan tahap persiapan pengadaan tanah.

Berkenaan hal tersebut dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan :
 - a. Meningkatkan aksesibilitas suatu daerah untuk mendorong minat swasta dan masyarakat dalam rangka pengembangan wilayah sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah;
 - b. Mengurai kemacetan di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan memberikan alternatif kepada pengguna jalan yang mengakomodir pergerakan kendaraan lalu lintas dan ke Pusat Kota, Kawasan Wisata dan

Residensial serta mempersingkat waktu tempuh di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan sekitarnya.

2. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan :

- a. Luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah seluas ± 909,78 Hektar;
- b. Lokasi pembangunan dimaksud terletak di wilayah:

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	KANDANGAN	BAWEN	SEMARANG
2	BAWEN		
3	DOPLANG		
4	BARAN	AMBARAWA	
5	KUPANG		
6	PASEKAN		
7	PANJANG		
8	NGAMPIN	JAMBU	
9	JAMBU		
10	GONDORIYO		
11	KUWARASAN		
12	KEBONDALEM		
13	BEDONO		
14	GEMAWANG	PRINGSURAT	
15	KEBUMEN		
16	PINGIT	MAGELANG TENGAH	KOTA MAGELANG
17	REJOWINANGUN UTARA		
18	TIDAR UTARA	MAGELANG SELATAN	
19	LOSARI	GRABAG	MAGELANG
20	KALIPUCANG		
21	GRABAG		
22	SIDOGEDE		
23	KARTOHARJO		
24	BANYUSARI		
25	KALIKUTO		
26	KARANGKAJEN	SECANG	
27	DONOREJO		
28	CANDISARI		

29	PUCANG		
30	MADUSARI		
31	PAYAMAN	SECANG	MAGELANG
32	JAMBEWANGI		
33	PANCURANMAS		
34	CANDIRETNO		
35	GIRIREJO	TEGALREJO	
36	PURWODADI		
37	GLAGAHOMBO		
38	PURWOSARI		
39	BANYUURIP		
40	TAMPINGAN		
41	MEJING	CANDIMULYO	
42	SIDOMULYO		
43	TEMPAK		
44	PODOSOKO		
45	TAMPIR KULON		
46	SENDEN	MUNGKID	
47	MUNGKID		
48	PAGERSARI		
49	BOJONG		
50	PABELAN		
51	TAMANAGUNG	MUNTILAN	
52	KEJI		
53	NGAWEN		
54	CONGKRANG		
55	SRIWEDARI		
56	PLOSOGEDE	NGLUWAR	
57	BLONGKENG		
58	NGLUWAR		
59	JAMUSKAUMAN		
60	KARANG TALUN		
61	PAKUNDEN		
62	BLIGO		

3. Tahapan Pengadaan Tanah :
 - a. Tahap Perencanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)
 - b. Tahap Persiapan :
 - 1) Pemberitahuan Rencana Pembangunan;
 - 2) Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan;
 - 3) Konsultasi Publik;
 - 4) Penetapan Lokasi Pembangunan;
 - 5) Pengumuman Penetapan Lokasi.
 - c. Tahap Pelaksanaan:
 - 1) Inventarisasi & Identifikasi;
 - 2) Pengumuman Peta Bidang Tanah & Daftar Nominatif;
 - 3) Penetapan Nilai;
 - 4) Musyawarah;
 - 5) Pemberian Ganti Kerugian;
 - 6) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah.
 - d. Tahap Penyerahan hasil.
4. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah:
Dari bulan Juli 2021 s/d Juli 2022;
5. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan:
Dari tahun 2022 atau setelah proses pengadaan tanah selesai.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada masyarakat.

Dibuat di Semarang
Pada tanggal 15 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19611115 198603 1 010